

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Oxy Laundry Coin di Banjarmasin didirikan pertama kali pada tanggal 13 Maret 2018 yang merupakan salah satu dari cabang cabang yang telah buka diberbagai daerah yang berpusat di Surabaya.

Oxy laundry koin adalah yang pertama kali buka di Banjarmasin dan sampai sekarang selama 5 tahun ini Oxy Laundry Koin sudah mempunyai dua gerai yang bertempat di Jl. S.Parman No. 96, Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat dan di Jl. Sultan Adam No. 1-7, Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara. Pengelola usaha Oxy Laundry Koin di Banjarmasin ini ialah bapak Muhammad Rizky, S. Pd., dan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa laundry kiloan, dan satuan, Oxy Laundry Koin telah terdaftar pada Direktorat Jendral HAKI. Selama perjalanannya Oxy Laundry Koin selalu mengedepankan kualitas daripada kuantitas, karena dengan meningkatkan kualitas para costumers akan merasa puas dan menjadi berlangganan dengan Oxy Laundry Koin.

2. Studi Kelayakan Usaha Laundry Koin di Oxy Laundry Banjarmasin

Salah satu usaha dapat dikatakan layak untuk didirikan atau di operasikan apabila studi kelayakan usaha yang dibuat menyatakan bahwa usaha tersebut layak atau tidak dioperasikan. Dalam hal ini usaha laundry koin ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Aspek pasar dan pemasaran

Bila dilihat dari jenis konsumen, permintaan terhadap jasa aundry banyak terjadi dari mahasiswa yang bertempat tinggal jauh dari orangtuanya, selain para mahasiswa, banyak ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan yang cukup tinggi, serta par pekerja yang masih lajang yang merupakan pengguna jasa laundry.

Dalam penawaran, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah persaingan. Tidak dapat dielakkan, persangan memang harus dihadapi dengan berbagai cara, seperti dengan terus saja melakukan inovasi-inovasi guna tidak kalah saing dari para kompetitor lain.

Harga merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pemasaran usaha laundry. Dengan banyaknya pesaing, persaingan harga pasti terjadi. Masing-masing laundry memiliki strategi berbeda dalam penerapan harga.

b. Aspek teknik dan produksi

Pada aspek teknik dan produksi untuk perkembangan usaha laundry koin yang perlu dipertahankan adalah penentuan lokasi, menentukan lokasi usaha sangat perlu diperhatikan dan sangat berperan penting, hal ini bertujuan meminimumkan biaya-biaya, faktor kelancaran pemasaran dan pengadaan bahan baku. Pada usaha laundry kon penentuan lokasi usaha tujuan paling pentingnya adalah kelancaran pemasaran. Menentukan lokasi yang cocok akan

memudahkan konsumen untuk mengunjung tempat usaha dan akan cepat dikenal.(Bapak Risky, wawancara, 2023)

Pemilihan teknologi proses produksi yang tepat guna mampu meningkatkan efisiensi kegiatan produksi, memprcepat proses dan mengurangi limbah bahan baku yang dihasilkan, sehingga dapat menekan harga produk dan jasa yang ditawarkan. Teknoogi yang dipakai pelaku usaha laundry koin berupa mesin cuci, alat setrika dan meja setrika.

Selbagaimana yang dikatakan olehh Bapak Rizky sellau pelaku usaha laundry koin. Keltika ditanya telntang asal usul laundry koin maka pelaku usaha melnjawab bahwa:

“Awal mula berdirinya laundry ini dari orang tua saya yang kenal dengan pelaku usaha laundry koin yang ada di kota Surabaya. Kemudian orang tua saya tertarik dan bekerja sama lah dengan pelaku usaha laundry koin yang berada di kota Surabaya itu dan Alhamdulillah diberi kesempatan untuk membuka dan mengelola cabang di Banjarmasin. Selain itu awal mulanya keluarga saya mendirikan usaha laundry koin ini juga karena ingin mencoba hal yang baru dari usaha laundry, karena kebanyakan usaha laundry yang ada di Banjarmasin ini masih menggunakan sistem laundry yang konvensional. Walaupun modalnya cukup besar karena harga mesin yang digunakan mahal dan proses pelayanan cuci yang kami sediakan adalah satu mesin satu pelanggan, jadi kalau dihitung – hitung buat investasi lah ya mba”.

Dari jawaban narasumber tersebut dapat diketahui usaha jasa laundry koin merupakan salah satu usaha laundry yang bersifat modern karena mengandalkan teknologi mesin yang digerakkan oleh koin. Pembukaan laundry ini berlokasi dilingkungan Banjarmasin Barat. Pelaku usaha memilih wilayah S.Parman dan Sultan Adam sebagai

tempat bisnis laundrynya dilatar belakangi oleh volume. Sehingga sasaran yang dituju oleh pelaku usaha yakni semua kalangan masyarakat kota Banjarmasin, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, dan lainnya. Karena menurut pelaku usaha di dalam menjalankan bisnis bukan produk (barang/jasa) yang menjadi target adalah penjualan. Akan tetapi kualitas dan kepuasan konsumen lebih diutamakan dari segalanya. Sebagaimana yang pelaku usaha katakan.

Hal ini mengakibatkan pembukaan jasa laundry modern ini tidak dibuka pada daerah – daerah yang elit untuk mengejar harga yang tinggi akan tetapi lebih kepada tempat strategis yang bisa menampung volume yang besar yakni di wilayah S.Parman dan Sultan Adam. Karena semakin meningkat volume terhadap barang atau jasa maka suatu usaha semakin berkembang hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi semakin puas konsumen maka volume akan jasa laundry di laundry koin juga meningkat. Keadaan tersebut diakui langsung oleh pelaku usaha laundry koin sendiri.

“Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu usaha laundry koin kami ini lebih dikenal oleh masyarakat umum, ya walaupun banyak juga usaha laundry lain di Banjarmasin ini, akan tetapi di Oxy laundry koin ini kami memberikan pelayanan yang berbeda dan waktu yang singkat untuk membersihkan pakaian dari konsumen agar bisa dipakai kembali kalau memang dibutuhkan cepat. Bahkan pada saat terjadinya banjir pada awal tahun 2021 kemarin mengalami overload karna banyak dari masyarakat yang terdampak banjir itu lebih memilih menggunakan jasa laundry ditempat kami karena kami mengutamakan kepuasan konsumen jadi kami selalu mengusahakan selesainya dengan waktu yang singkat”.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa praktik usaha laundry koin di Banjarmasin pernah mengalami overload. Sehingga pencapaian terkait komisi bisa dikatakan untung. Sehingga pelaku usaha lebih termotivasi lagi untuk mengembangkan usaha laundry ini dan lebih memperkenalkan lagi sistem laundry ini agar karakteristik (ciri khas) pada usaha bisnis laundry ini lebih diketahui masyarakat lagi.

c. Aspek keuangan

Aspek keuangan merupakan hal yang terpenting untuk menjalankan sebuah usaha, karena usaha yang akan dijalankan perlu modal untuk membeli peralatan, pengeluaran biaya-biaya operasional dan gaji tenaga kerja serta sewa tempat.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Praktik Usaha Laundry Koin

Didalam suatu usaha terdapat suatu bentuk standar operasi prosedur (SOP), melalui wawancara peneliti dengan pelaku usaha dan konsumen laundry terkait praktik usaha laundry meliputi sistem dan cara laundry, tanggung jawab, ganti rugi, teknis dalam praktik usaha tersebut.

a. Layanan *Drop oof* dalam praktik usaha *Laundry Coin*

Pembahasan tentang praktik sistem laundry koin diperoleh dari wawancara dengan bapak Muhammad Rizky selaku pemilik usaha laundry koin. Penggunaan mesin yang otomatis mengakibatkan praktik

laundry koin bekerja sesuai sistem yakni otomatis sehingga tidak mungkin terjadi korupsi waktu. Disamping itu, kebersihan dan kesucian dijamin oleh pelaku usaha dikarenakan air yang digunakan sebanyak 52 liter dan dengan beberapa kali bilasan. Menurut pelaku usaha air tersebut tergolong menjadi air mengalir karena sistem putaran dalam mesin cuci berhenti jika sudah benar-benar bersih. Sudah banyak yang menjadi pelanggan setia Oxy Laundry Koin setelah menggunakan jasa laundry ini. Hal itu membuktikan bahwa pelayanan dilaundry sudah bagus.

Dari paparan data wawancara diatas praktik usaha laundry koin sebagian besar dalam praktiknya dilakukan oleh teknologi atau mesin cuci, dari proses pencucian (*washing*) sampai pengeringan sehingga apabila ada kerusakan yang terjadi merupakan sebuah resiko dari mesin cuci tersebut, namun pelaku usaha atau karyawan tetap berkewajiban untuk menghindari atau meminimalisir resiko tersebut guna mengimplementasikan adanya i'tikad baik dan etika bisnis si pelaku usaha. Proses yang dilakukan oleh mesin, menyebabkan penjelasan tentang waktu kerja dari proses pencucian hingga proses pengeringan sangat jelas. Hal ini dikarenakan proses waktu sudah didesain dan diatur oleh pencipta mesin cuci itu sendiri. Adapun jika dirasa masih kurang bersih mesin cuci bekerja secara otomatis untuk membersihkan hingga sabun benar-benar hilang. Dapat ditarik kesimpulan melalui wawancara diatas bahwa 90 persen praktik usaha

laundry koin dilakukan dengan mesin cuci yang bekerja secara otomatis.

b. Penimbangan dalam praktik usaha *Laundry Coin*

Hal yang paling urgensial dalam praktik usaha laundry karena hal tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam muamalah adalah terkait penimbangan barang laundry. Adapun proses penimbangan objek laundry dalam laundry koin adalah sebagai berikut:

“Penimbangan objek laundry dilaukan sebelum proses pencucian. Dilakukan bersama dan berhadapan langsung dengan konsumen sebelum konsumen meninggalkan tempat akad. Untuk peraturan dalam penimbangan kami juga ada SOP tertentu mba, agar tidak terjadi kesalahan antar konsumen dan karyawan, contoh seperti timbangan cucian yang minimal harus per 5 kg berlaku kelipatan dan tidak menerima cucian yang hitung per 2 kiloan atau 3 kiloan, hal tersebut akan tetapami hitung menjadi 5 kg dan itu sudah menjadi ketentuan mutlak dari perusahaan agar mempermudah dalam memilah pakaian yang sesuai dengan nama pelanggan atau mesin yang digunakan dikhususkan untuk satu pelanggan, agar pakaian pelanggan tidak tertukar.

Melalui jawaban pelaku usaha diatas dapat diketahui bahwa terdapat unsur *gharar* dalam proses penimbangan laundry. Karena bagaimanapun dalam prinsip islam sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas dan samar-samar dilarang oleh syariat. Sebagaimana hadits Rasul; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. Melalui hadits tersebut menyatakan bahwa melarang adanya unsur *gharar* dalam suatu praktik muamalah adapun *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*).

Melalui hadits diatas menyatakan bahwa melarang adanya unsur *gharar* dalam suatu praktik muamalah adapun *gharar* bisa menyebabkan transaksi tidak sah (*fasid*) jika pertama, *gharar* terjadi dalam akad-akad bisnis *mua'wadhah* seperti akad sewa menyewa, dan lain sebagainya. Adapun dalam akad-akad sosial *gharar* tidak masalah karena idak menimbulkan perselisihan. Kedua, termasuk *gharar* berat menurut para ulama *gharar* dibagi menjadi *gharar* berat dan *gharar* ringan. Menurut para ulama *gharar* tersebut berbeda-beda dalam jenis dan tingkatannya. Jika *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan merupakan yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimakumi menurut *urf tujjar* (tradisi pebisnis).

- c. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi dalam layanan *Drop oof* pada praktik *Laundry Coin*

Selain pembahasan sistem, janga waktu, perkara penting yang mnejadi suatu kewajiban dan pemenuhan hak konsumen yakni adanya tanggung jawab. Di dalam praktik usaha laundry koin dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rizky selaku pelaku usaha terkait bentuk tanggung jawab secara singkat.

“Bahwa batas waktu pengambilan baju konsumen satu bulan. Sedangkan untuk barang konsumen yang tidak diambil tetap berada didalam pengawasan. Walaupun ada batas waktu pengambilan yakni 30 hari dan ada catatan dari kami bahwa jika cucian tidak diambil dalam 30 hari maka bukan tanggung jawab pihak laundry. Maka bentuk tanggung jawab yang kami lakukan adalah dengan tetap melakukan komunikasi via Whats ap hingga 3 kali, jika selama 3 kali tidak ada balasan, maka kami berkomitmen selma aundry masih buka

barang-barang konsumen tetap menjadi tanggung jawab kai. Jadi pihak kami mengusahakan tidak ada barang para konsumen yang tertinggal, hilang, ataupun rusak”.

Sebagaimana praktik muamalah lainnya yang tidak bisa lepas dengan kerugian maka ganti rugi yang diberikan pihak laundry kepada konsumen yakni sesuai dengan keinginan konsumen sebagaimana yang dikatakan bapak Muhammad Rizky dalam proses wawancara.

“Terkait ganti rugi selama pembukaan jasa laundry hingga saat ini Alhamdulillah tidak pernah terjadi ganti rugi, ya walaupun dulu pernah ada keluhan dari konsumen kalau ada pakaiannya yang hilang dan langkah pertama yang kami lakukan ya bermusyawarah terlebih dahuludan kami ushakan semaksimal mungkin untuk mencari pakaian yang hilang tersebut. Tapi kalau memang tidak ketemu sama sekali, maka kami akan ganti rugi pakaian yang hilang tersebut. Apabila itu memang kesalahan dari kami. Kadang ada juga yang memang baju yang dicari oleh pelanggan ini keselip antar lipatan-lipatan yang sudah selesai laundry itu, karena ketidak telitian peanggan sendiri. Paling kadang yang sering terjadi barang pelanggan tertinggal karena menempel di mesin cuci. Tapi bukan barang-barang yang besar, kalau memang pakaian pelanggan rusak atau hilang karena kesalahan kami, kami akan ganti rugi jika pelanggan memintan ganti rugi. Namun jika hanya akal-akalan dari pelanggan kami tidak akan mengganti rugi”

Dari data wawancara diatas pihak pelaku usaha sudah dapat dikategorikan melakukan tanggung jawab dan melaksanakan kewajiban yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni beritikad baik untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam rangka penggantian barang konsumen, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian atas kerugian yang dialami konsumen dengan barang yang serupa.

Etika pelaku usaha yang baik menghasilkan komplain konsumen sangat kecil (jarang terjadi) dalam praktik usaha laundry koin. Hal ini selaras dengan pernyataan pihak laundry bahwa keluhan konsumen terkait barang rusak dan hilang hampir tidak pernah ada namun pelaku usaha tetap meyakini bahwa minusnya mesin adalah untuk bahan-bahan yang sifatnya tipis seperti kerudung membuat kain mengerut dikarenakan suhu panas mesin. Maka dari itu pelaku usaha menganjurkan konsumen memeriksa terlebih dahulu pakaian atau barang apa saja yang ingin di laundry, agar resiko-resiko tersebut bisa dihindari dan diantisipasi.

Selain peranan pelaku usaha, konsumen juga memiliki kontribusi penting sehingga perkara yang tidak diinginkan (hal buruk) tidak terjadi dalam praktik usaha laundry atau dalam melakukan kegiatan muamalah.

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai pelanggan laundry koin yakni Ibu Ana terkait alasan menggunakan jasa laundry koin dan kerugian apa saja yang pernah dialami.

“saya suka menggunakan jasa laundry disana karena prosesnya cukup cepat dan satu konsumen itu satu mesin sehingga pakaian kita terhindar dari tercampurnya atau kemungkinan tertukar dengan pakaian pelanggan lain dan Alhamdulillah selama saya menggunakan jasa laundry disana saya tidak pernah mengalami kehilangan baju namun pernah sekali kerusakan kerudung karena bahan kerudung saya tidak tahan dengan suhu mesinnya”

Konsumen lain juga memberikan alasan yang sama ketika ditanya oleh peneliti saat ingin mengambil laundrynya yaitu Mba Halimah.

“Iya saya sudah beberapa kali menggunakan jasa laundry disini, saya menggunakan jasa drop oof jdi tinggal ambil saja, saya suka karena pekerjaannya lumayan cepat sekitar 2 jam sudah selesai dan sudah bisa diambil”

Di lihat dari berbagai alasan konsumen bahwa konsep tanggung jawab dan ganti rugi dalam pengerjaan laundry koin ini jarang terjadi. Hal ini dikarenakan praktik laundry tersebut merupakan konsep modern dengan teknologi canggih, yang bertujuan untuk mengurangi kerugian-kerugian yang dialami oleh pengguna laundry kiloan.

Selama kurang lebih 5 tahun berjalan Bapak rizky yang menjadi penanggung jawab serta pengelola atas bisnis ini dibantu oleh istri dan juga beberapa karyawannya untuk 2 gerai yakni di jalan S.Parman dan Sultan Adam. Setelah beberapa bulan berjalan hingga sekaarang ini tidak jarang banyak pelanggan peanggan yang berdatangan untuk menggunakan jasa laundry di oxy laundry. Walaupun tergolong sistem baru namun, bapak rizky selaku pengelola tetap terus memperkenalkan dan mengembangkan brand nya kepada masyarakat luas. Sehingga bapak Rizky memberi pengkategorian berbeda terkait usaha laundry yakni usaha laundry klasik dan usaha laundry modern. Jika dulu masyarakat hanya kenal dengan konsep laundry tradisional tanpa mesin cuci, sekarang bahkan konsep tradisional sudah menggunakan

mesin cuci sedangkan konsep laundry modern juga dilakukan dengan mesin cuci melainkan mesin cuci yang sudah berteknologi canggih yang hanya bisa digerakkan dengan koin sehingga laundry ini dinamakan aundry koin.

Oxy Laundry Coin adalah nama panjang dari usaha laundry koin. Ditempat oxy laundry ini menyediakan fasilitas yang nyaman dan bahkan mereka juga menyediakan *free wifi* yang menambah kenyamanan pelanggan saat menunggu. Pada dasarnya inovasi adanya laundry koin adalah desain dari pealku usaha dimana para konsumen bisa dengna leluasa mencuci pakaian mereka sendiri tanpa harus meninggalkan interaksi karena sembari menunggu laundry mereka.

“Ketika awal dibangun, dulu sempat banyak pelanggan yang mencuci pakaian mereka sendiri (self service), namun sayangnya hal tersebut tidak bertahan lama karena masyarakat yang sudah terdoktrin dengan laundry konvensional. sehingga akhirnya mayoritas masyarakat laundry koin masih menggunakan jasa drop off (jasa cuci)”.

Selama berjalannya oxy laundry ini pihaknya mersa bersyukur belum pernah menerima keluhan- keluhan serius dari konsumen. Sehingga banyak dari konsumen yang kembali lagi ketempat laundry koin. Pada dasarnya laundry koin ini juga menerapkan sistem sebagaimana yang diterapkan pada usaha laundry lainnya hanya saja harga jasa laundry oin agak mahal dikantong mahasiswa namun seimbang dengan sistem teknologi yang canggihnya.

Tabel 1
Daftar Harga Laundry Koin

Pakaian

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Self Service | Rp. 35.000 / 5 kg |
| Cuci Kering Lipat | Rp. 40.000 / 5 kg |
| Cuci kering Setrika | Rp. 50.000 / 5 kg |

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel 2
Bed Cover

| | |
|---------------|-------------------|
| Kecil | Rp. 35.000 |
| Sedang | Rp. 40.000 |
| Besar | Rp. 50.000 |

Adanya pengkategorian tersebut adalah untuk mengantisipasi kerugian pelaku usaha laundry koin karena biaya mesin, listrik, dan lain sebagainya sangat mahal. Laundry koin ini memiliki beberapa karyawan dengan sistem kerja bersama dan pulang pada pukul 21.00 WITA. Para karyawan bekerja dari jam pagi hingga sore, kemudian selebihnya bapak Rizky dan istrinya yang mengelola semuanya terutama malam hari.

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa praktik usaha laundry koin merupakan upaya pelaku usaha dalam meminimalisir spekulasi yang dalam menyebabkan kerugian bagi konsumen. Laundry ini hadir dilatarbelakangi dari keluhan-keluhan masyarakat terhadap sistem drop off laundry kiloan dan permasalahan-permasalahan laundry yang sampai sekarang masih terjadi misalnya

hilang, rusak, atau tertukarnya baju para konsumen. Dengan menggunakan laundry koin, resiko-resiko kehilangan semakin minim. Selaras dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa kemudharatan harus ditolak semampunya.

Kesesuain juga terjadi pada salah satu konsumen yang sempat diwawancarai oleh peneliti ketika ditanya alasan mengapa memilih laundry koin. Sebagaimana yang dikatakan ibu Nurul;

“saya suka aja mbak aundry disini karena kan sistemnya pakai teknologi mesin jadi ya resiko kehilangan atau tertukar juga minim mbak, nggak seperti laundry biasanya karena saya pernah mengalami kehilangan pakaian saat laundry ditempat laundry yang biasa”.

2. Praktik Usaha Laundry Koin Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (

Teori Ijarah)

Sebagaimana paparan pada rumusan 1 bahwa didalam praktik usaha laundry koin terdapat unsur gharar, maka dari itu, penelitian tentang dua praktik usaha ini dilatarbelakangi pada ketidakjelasan yang terdapat didalam praktik tersebut agar dapat meminimalisir kerugian bagi konsumen. Kita mengetahui bahwa gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam.

Praktik usaha laundry dahulu sebenarnya telah menggunakan konsep akad sewa menyewa atau dalam konsep islam dinamakan ijarah. Akad ijarah muncul pertama kali pada tahun 1846 di Inggris. Orang pertama kali yang melakukan akad ini adalah seorang penjual alat-alat musik di Inggris. Dia menyewakan alat – alat musik yang pada akhirnya nanti alat itu menjadi milik penyewa secara penuh. Hingga akad ini berkembang dan

populer dari antar individu menjadi akad antar perusahaan besar dan akhirnya pola akad ini merambah ke berbagai penjuru dunia.

Pemanfaatan jasa pihak laundry untuk mencuci baju kotor atau objek milik konsumen bertujuan memudahkan pekerjaan konsumen sehingga dapat mengefesienkan waktu konsumen terutama bagi konsumen yang tidak punya banyak waktu luang (sibuk) dengan penggantian ujah / imbalan berupa uang sesuai dengan ketentuan harga dari pihak laundry sehingga akad dalam praktik usaha ini disebut akad ijarah karena selaras dengan pengertian ijarah yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Hal inilah yang terdapat dalam praktik usaha laundry akan tetapi terdapat aspek perbedaan ijarah pada praktik usaha laundry koin dan laundry kiloan.

Akad ijarah dibagi dua yakni Ijarah al'Ain dan Ijarah ad Dzimmah. Ijarah ad-Dzimmah yakni yang disewa adalah jasa atau tenaga seseorang untuk mencuci baju kotor. Ijarah ini yang kemudian dikenal dengan sistem drop off. Terjadinya penyewaan jasa atau tenaga pihak laundry oleh masyarakat sebagai konsumen membuat praktik usaha laundry koin termasuk dalam akad Ijarah ad-Dzimmah. Pembagian akad ijarah pada praktik usaha laundry adalah Ijarah a'mal atau sewa Jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad ijarah dikategorikan menjadi sewa barang atau sewa Jasa.

Maka praktik usaha laundry koin menerapkan sewa jasa dengan menggunakan sistem layanan drop off . Hal ini berarti layanan praktik

usaha drop off termasuk dalam ijarah a‘mal. Layanan drop off yang terdapat dalam praktik tersebut yang akan dianalisis dalam bab pembahasan apakah sudah selaras dengan ijarah dan UUPK, sehingga peneliti memperoleh hasil perbandingan yang valid. Ijarah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ijarah murni yaitu perjanjian sewa-menyewa biasa dimana semua pihak memiliki kedudukan sebagaimana awal perjanjian kemudian setelah berakhir masa sewa kembali kepada kedudukannya masing-masing. Karakteristik dari ijarah murni yang biasa disewakan bukan hanya barang tetapi juga jasa.

Adapun hikmah adanya akad ijarah ialah kedua belah pihak saling menguntungkan dari pihak konsumen diringankan pekerjaannya sedangkan bagi pihak laundry diberikan imbalan berupa uang untuk menambah penghasilan dan menunjang perekonomian keluarga. Maka dari itu, akad ijarah sangat urgensial terutama di zaman modern saat ini. Sehingga akad ijarah dibolehkan sebagai perantara kegiatan ekonomi sebagaimana hadits Rasul.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu (HR Bukhari dan Muslim).

Ijarah sebagai akad dalam transaksi harus memenuhi rukun dan syarat sehingga semua transaksi muaamalah tidak bisa dikatakan menggunakan akad ijarah.

a. Dua orang yang berakad

Orang yang disyaratkan memiliki kemampuan. Para pihak berakad dan Mumayyiz. Di dalam praktik usaha laundry baik kiloan atau koin yang menjadi pihak – pihak yang berakad adalah konsumen dengan pihak laundry yakni pelaku usaha Laundry Coin. Dalam fakta lapangan biasanya konsumen yang menggunakan jasa laundry adalah orang yang telah mencapai usia baligh dan berakad dari kalangan mahasiswa, Ibu rumah tangga dan orang dewasa lainnya yang dapat dikatakan sudah cakap sehingga rukun ijarah yang terkait subjek telah sesuai.

b. Shigat (ijab dan kabul)

Merupakan kesepakatan baik secara lisan, isyarat, dan tulisan dua pihak melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yaang terlibat untuk melaksanakan akad apa yang menjadi kesepakatan tersebut. berdasarkan pengertian tersebut maka akad harus mengandung unsur-unsur kejelasan. Pada umumnya, sighat akad ijarah pada praktik usaha jasa laundry adalah dengan menggunakan tulisan yakni dengan adanya nota/kwintasi sebagai tanda bukti transaksi adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu mu`jir dan musta`jir. Dimana dalam nota tersebut juga terdapat aturan-aturan baku yang harus dipatuhi oleh konsumen.

Akan tetapi terkait tanggung jawab tidak dijelaskan secara rinci di dalam nota tersebut sehingga ketika terjadi kasus kehilangan

terdapat ketidakjelasan tanggung jawab pelaku usaha laundry. Karena tidak adanya kesepakatan dalam hal kehilangan ini. Didalam praktik usaha laundry koin, nota/kwintasi berperan penting guna mengambil barang laundry ketika sudah sampai jangka waktu pengambilan. Para konsumen yang ingin mengambil barang laundry harus membawa nota/kwintasi dan memberikan kembali nota tersebut kepada pelaku usaha laundry koin. Biasanya pihak konsumen diberikan nota/kwintasi setelah menyerahkan barang laundry untuk menggunakan jasa cuci. Sebagaimana pengamatan yang dilakukan peneliti.

Tercapainya ijarah dengan ijab kabul. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi laundry. Apabila salah satu pihak terpaksa melakukan akad maka ijarahnya tidak sah. Ketika konsumen atau pelaku usaha berkesepakatan untuk mengambil atau mengantar laundry maka disana terjadilah perasaan suka sama suka yang mana konsumen diuntungkan karena dibantu dalam mencuci baju sedangkan pelaku usaha diuntungkan karena ada fee/imbalance yang bernilai komersil untuk mencukupi kebutuhan hidup. Keadaan inilah yang menggantikan ijab dan kabul atau yang disebut dengan konsep mua'athah (saling memberi tanpa ada shigah). Hal ini sudah berlaku dalam kebiasaan praktik usaha laundry. Namun Imam Nawawi menyatakan bahwa konsep ijarah mu'athah tidak sah karena tidak ada kebiasaan melakukan hal tersebut dalam ijarah berbeda halnya dengan jual beli.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencantumkan asas kepastian hukum. Shigah atau ijab kabul di dalam suatu praktik bisnis tersebut merupakan suatu implementasi dari asas tersebut karena ketika terjadi kesepakatan dalam akad maka ketentuan-ketentuan hukum terkait sebuah perjanjian menjadi mengikat dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak sehingga hukum tersebut menjadi pasti walaupun shigah tersebut tidak berbentuk tulisan yang sempurna (tersurat). Oleh karenanya baik pelaku usaha maupun konsumen harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Akibatnya ketika terjadi ketidaksesuaian antara hukum dan fakta yang terjadi terhadap kedua belah pihak maka munculah akibat hukum yakni tanggung jawab dan ganti rugi.

Hal ini merupakan implikasi dari adanya shigah dan asas kepastian hukum. Sehingga jika terjadi perbedaan pendapat dan keduanya memiliki dasar masing-masing yang dapat merusak shigah maka berdasarkan hadits rasul keduanya harus saling bersumpah.

c. Manfaat

Manfaat yang terdapat dalam praktik usaha laundry koin sudah diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan perselesihan dibelakang hari. Jika manfaat nya tidak jelas maka akad nya tidak sah. Manfaat yang terdapat di dalam praktik usaha laundry sudah jelas yakni jasa mencuci pakaian atau barang laundry milik konsumen. Manfaat dapat dirasakan di dalam praktik usaha Laundry Coin dan

praktik usaha laundry kioan, yang membedakan adalah kualitas dan pelayanan dari kedua laundry tersebut.

Pada dasarnya dalam buku Wahbah Zuhaili tidak sah menentukan manfaatnya dengan waktu dan pekerjaan sekaligus karena menimbulkan sifat keghararan bisa saja pekerjaan itu selesai sesudah atau sebelum manfaat dilaksanakan. Misalnya jasa mencuci pakaian, karena pekerjaan itu tidak membutuhkan waktu yang ditentukan dan terkadang melebihi waktu yang ditentukan hingga akhirnya penentuan manfaat dan waktu dihukumi gharar, namun setiap transaksi dalam Islam pada hakikatnya didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridho).

Pihak yang berakad harus mempunyai informasi yang sama (complete information). Akibatnya fenomena yang terjadi dalam praktik usaha laundry baik itu laundry koin dan kiloan, selama penentuan jangka waktu tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, adanya unsur suka sama suka, kerelaan atau keridhoan serta masing-masing pihak memiliki informasi yang sama maka praktik usaha laundry koin dan laundry kiloan telah memenuhi rukun dan syarat manfaat.

Jadi ijarah dalam prakteknya yang dipindahkan hanyalah manfaat bukan kepemilikan dari suatu objek. Misalnya dalam praktik usaha laundry koin yang dapat dipindahkan hanyalah manfaat dari jasa karyawan dengan alat mesin cuci otomatis yang dapat mencuci objek

laundry dengan cepat sehingga konsumen memiliki kewajiban membayar atas penggunaan manfaat dari alat tersebut bukannya malah alat mesin cuci tersebut sah menjadi kepemilikannya artinya jika sudah selesai pemanfaatan alat tersebut maka selesai juga akad ijarah kedua belah pihak dan barang tetap pada kepemilikan pemberi sewa.

Begitu juga pada jasa laundry kiloan yang menjadi manfaat adalah tenaga atau jasa dari karyawan laundry dan pelaku usaha laundry sehingga jika sudah habis masa ijarah maka tenaga dan jasa itu sudah berakhir dan tidak bisa menjadi kepemilikan (tidak bisa digunakan) selamanya kecuali terjadinya akad ijarah lagi yakni konsumen kembali lagi kepada pelaku usaha guna menggunakan jasa laundry tersebut.

d. Ujrah (upah)

Definisi akad ijarah adalah terikat pada dua hal yakni manfaat dan imbalah atau ujrah maka ujrah sebagai rukun dari akad ijarah memiliki syarat dan ketentuan yakni;

1. Upah harus suci, bukan barang yang diharamkan
2. Merupakan sesuatu yang bermanfaat
3. Upah harus dapat diserahkan Upah harus diketahui oleh kedua pelaku akad.
4. Tidak boleh menjadikan objek ijarah menjadi suatu imbalan atau upah bagi pelaku usaha laundry

Di dalam al-Quran mewajibkan membayar upah (fee) dalam praktik penyewaan jasa seseorang atau terhadap sewa lainnya sehingga akad ijarah hukumnya boleh. Mata uang merupakan benda bernilai, bukan barang yang diharamkan dan bermanfaat karena digunakan sebagai alat tukar. Penyerahan uang sebagai ujarah juga dilakukan dalam satu majelis antara pihak laundry dan konsumen sehingga syarat dan ketentuan upah dalam akad ijarah yang terjadi di praktik usaha laundry koin telah sesai. Sehingga bentuk upah atau ujarah yang dijadikan imbalan dari praktik usaha laundry adalah uang, adapun nominal uang sesuai dengan ketentuan daftar harga layanan jasa laundry masing-masing pihak laundry dan jasa yang dibutuhkan konsumen.

Mengenai upah (fee) adanya perbedaan dalam hadits Rasulullah memang menganjurkan pembayaran upah atau ujarah dilakukan di awal sedangkan dalam fatwa ulama kelaziman pembayaran ujarah adalah di belakang yakni setelah manfaat dinikmati hal inilah yang terjadi dalam praktik usaha baik praktik usaha Laundry Coin pemberian upah dilakukan setelah manfaat selesai ditunaikan. Namun kejelasan upah sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum manfaat selesai ditunaikan misalnya dalam nota laundry koin ketika konsumen menyerahkan laundry maka pihak laundry menuliskan upah yang sesuai dengan berat laundry terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering”.(HR. Ibnu Majah, shahih).

Dari hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya praktik usaha laundry koin telah memenuhi rukun dalam akad ijarah secara sempurna.

Adapun hukum akad ijarah bisa menjadi batal jika jasa dari pihak laundry cacat. Jadi Syarat-syarat ijarah menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam melakukan transaksi ijarah. Syarat–syarat disini berkaitan dengan subjek dan objek ijarah dari penjabaran rukun diatas praktik usaha laundry baik kiloan ataupun koin sudah memuat syarat syarat yang telah ditetapkan syara.

1. Konsumen mayoritas mahasiswa yang sudah baligh, berakal dan cakap hukum.
2. Konsumen tidak terpaksa melakukan akad karena adanya simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara pelaku usaha sebagai (mu“jir) dan konsumen (sebagai pemberi sewa).
3. Objek ijarah boleh diserahkan secara langsung dan digunakan serta tidak ada cacatnya.

Apabila dianalisis berdasarkan objek ijarah maka syarat diatas sudah terpenuhi yakni manfaatnya sudah diketahui, barang sewa bukan barang yang diharamkan syara, dan merupakan sesuatu yang bisa disewakan yaitu jasa baik dalam praktik laundry koin. Akad ijarah

pada praktik usaha laundry koin dan kiloan akan berakhir dan batal batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikutnya.

- a. Akad Ijarah hilang atau musnah
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Ijarah telah berakhir
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad

Jadi dapat disimpulkan bahwa rukun yang telah dipaparkan diatas memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terhindar dari unsur gharar dan pertentangan antara pelaku usaha dan konsumen pada intinya adalah untuk menjaga kemaslahatan. Syarat yang perlu ditekankan adalah mengenai prinsip muamalah itu sendiri yang mana akad menjadi sah karena adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Meskipun terdapat kesenjangan di dalam praktik suatu muamalah akan tetapi jika antara pelaku usaha dan konsumen tidak mengalami incomplete information dan diantara kedua belah pihak sama-sama rela dan ridho alias tidak terpaksa maka akad menjadi sah.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa:29. Permasalahan yang sering terjadi pada usaha jasa laundry adalah ketidakjelasan pada objek akad yang dapat menyebabkan rusaknya akad. Padahal sebagaimana teori diatas bahwa barang yang menjadi objek akad harus jelas atau pula orang yang disewa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diminta pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga jika ia menyelesaikan pada waktu selanjutnya berarti ia telah bekerja diluar

waktu yang disepakati. Akan tetapi jika ia tidak melakukannya berarti ia tidak menyelesaikan pekerjaan yang dituntut dalam akad. Hal ini merupakan gharar yang tidak bisa dijahui.

Begitupun juga fenomena yang terjadi di dalam praktik usaha laundry jika unsur gharar yang menimbulkan kerugian bagi konsumen tidak menghasilkan keridhoan atau kerelaan maka hal ini menjadi sebuah masalah akan tetapi jika antara kedua belah pihak saling merelakan, maka tidaklah menjadi masalah. Misalnya kejadian praktik penimbangan yang terjadi dalam laundry koin dan laundry kiloan. Banyak dari konsumen yang diwawancarai tidak memperselisihkan hal tersebut karena tradisi masyarakat Indonesia menggunakan standar kiloan dan takaran sebagai ukuran. Namun banyak juga konsumen yang mempermasalahkan masalah tanggung jawab dan ganti rugi akibat kelalaian konsumen, permasalahan tersebut tentu saja sangat merugikan konsumen karena respon pelaku usaha yang begitu lamban. Banyak dari informan yang mengatakan sebenarnya tidak rela/ridho tetapi respon pelaku usaha membuat konsumen terpaksa ikhlas dan ujung-ujungnya mengalami kerugian.

Adapun bentuk sanksi yang biasa terjadi dalam praktik usaha laundry yakni membayar ganti rugi baik dengan uang serupa atau barang yang sejenis tergantung pada kesepakatan antar kedua belah pihak dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen. Sebagaimana dalam paparan data bahwa ganti rugi antara laundry koin dan laundry kiloan

berbeda dalam cara membayarnya. Selanjutnya tercampurnya baju antar konsumen juga disebabkan adanya ketidakjelasan dalam proses laundry baik dari proses washing atau drying. Oleh karena itu dalam melakukan proses laundry pelaku usaha harus memilah milih dan membedakan baju antar konsumen atau pelaku usaha harus mempunyai cara agar praktik laundry terhindar dari unsur gharar yang cenderung mengakibatkan kerugian misalnya kehilangan, tertukar atau terbawa konsumen lain. Cara pelaku usaha di dalam meminimalisir hal tersebut diatas merupakan suatu i'tikad baik, hal ini selaras dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen.

Layanan jasa cuci sebagai objek akad ma'qud alaih yakni tenaga Bapak Rizky atau karyawan dan tenaga Ibu Ana sebagai pemberi sewa. Tenaga tersebut dapat disewakan secara terus menerus hingga terjadi kecacatan (udzur). Jika telah ada (udzur) yang menghalangi/cacat maka akad ijarah menjadi batal. Jika sudah terjadi kecacatan pada barang laundry maka penyewa tidak berhak mengganti karena kerusakan bukan disebabkan oleh dirinya, namun apabila kerusakan disebabkan kelalaian penyewa (al-Musta'jir) maka yang bertanggung jawab adalah penyewa meskipun pada hakikatnya pertanggung jawaban jatuh ditangan pemilik barang sebagai al-Mu'jir.

Apabila diantara kedua belah pihak berselisih paham terkait pertanggungjawaban dan hal-hal lain terkait praktik usaha laundry

maka berdasarkan hadits Rasul kedua belah pihak harus saling bersumpah dan mengembalikan namun dampak jika sumpah dilakukan ialah ijarahnya dianggap batal (fasakh). Tetapi jika salah satunya bersumpah, maka dia wajib melakukan apa yang telah dituduhkan atas dirinya. Dalam praktek usaha laundry koin, akad ijarah berakhir ketika pihak laundry telah menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan barang laundry kepada konsumen pengguna jasa laundry kemudian konsumen membayar ujuh kepada pihak laundry. Akan tetapi juga ada konsumen yang tidak mengambil barangnya dalam kurun waktu berbulanbulan hal ini tentu saja membuat pelaku usaha mengalami kerugian karena manfaat telah dilaksanakan tetapi hak atas upahnya tidak terbayarkan. Maka dari itu akad ijarah menjadi batal sehingga seharusnya pihak laundry tidak dikenakan ganti rugi (lepas tanggung jawab) jika terdapat kerusakan atau kecacatan terhadap objek laundry.

Menyatunya unsur gharar dalam sighthat ijarah yang menyebabkan ketidakjelasan tanggung jawab pihak laundry atas kehilangan pakaian milik konsumen yang sedang dilaundrykan disebabkan tidak adanya aturan mengenai rusak, hilangnya atau wanprestasi lainnya pelaku usaha membuat praktik dan Laundry Koin terdapat syarat yang tidak dipenuhi atau cacat. Namun jika dalam laundry koin pemakaian objek ijarah selesai digunakan maka penyewa atau konsumen berkewajiban mengembalikan barang tersebut tanpa terjadinya pemindahan kepemilikan atau serah terima. Apabila dalam pemakaiannya tidak

terjadi kerusakan maka tidak ada kewajiban konsumen tanggung jawab.

Dilihat dari kajian teori diatas bahwa ijarah yang dilakukan dalam praktik usaha laundry koin telah memenuhi syarat sah aqid (orang yang berakad) ma`qud alaih (barang yang menjadi objek akad), ujah (upah) dan zat akad (nafs al-aqd) namun terdapat kecacatan atau ketidak sempurnaan dalam beberapa rukun, yakni shigat. Adapun terkait barang sewaan harus menjadi kepemilikan penuh oleh si pemberi sewa dalam hal ini pemilik laundry yakni Bapak Rizky dan Bu Ana. Namun apabila ada kerusakan pada benda yang disewa maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (al-mu`jir) dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian pihak laundry sebagai pemberi sewa. Bila rusaknya tersebut karena akibat kelalaian penyewa maka yang bertanggungjawab adalah konsumen atau al-musta`jir itu sendiri. Pada dasarnya barang ma`qud alaih terhindar dari cacat. Jika di dalam ma`qud alaih terdapat cacat maka penyewa boleh memilih meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkan akad. Dalam hal ini berlaku hak opsi atau hak khiyar bagi penyewa sebagaimana;

“Sesungguhnya dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad khiyar”.

Ketentuan-ketentuan Ijarah yang berhubungan dengan praktik usaha ini adalah dalam praktik usaha laundry para pihak memiliki kewajiban misalnya pelaku usaha sebagai pemberi sewa berkewajiban

menyiapkan jasa atau tenaga dan barang yang ingin disewakan. Namun jika di dalam prosesnya terdapat ketidakefektifan (kecacatan). Maka konsumen diberi pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak dengan ganti rugi yang berlaku yakni harga sewa-biaya kerusakan. Jadi jika barang laundry ada yang hilang atau rusak maka terlebih dahulu memberi patokan kehilangan atau kerusakan yang terjadi. Sehingga upah yang diberikan kepada pelaku usaha dikurangkan dengan biaya kehilangan atau kerusakan. Adapun mengenai harga konsumen dan pelaku usaha telah melakukan kesepakatan di awal melalui prinsip klausula baku yang biasa tercantum di nota. Ijarah al a'mal atau jual beli jasa terbagi menjadi dua yaitu ijarah khusus yakni yang dilakukan oleh seorang pekerja ijarah ini terdapat dalam sistem usaha laundry koin kemudian ijarah musytarik yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Akad ijarah seperti ini sebagaimana dalam praktik laundry kiloan biasanya yang dilakukan dengan kerja sama. Ketentuan terkait harga sewa adalah :

“siapa yang memperkerjakan seorang pekerja harus memberitahukan upahnya” Bila manfaat telah dinikmati, harga sewa tidak ditentukan maka sewa untuk manfaat harus dibayar. Maka dalam hal ini hubungan ijarah adalah antara pelaku usaha (pihak laundry dengan konsumen) dan pelaku usaha dengan karyawan laundry. Akad ijarah diatas bukanlah akad ijarah yang dilarang karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai syarat yakni terdapat manfaat, tidak bertentangan dengan syara, upahnya jelas. Sehingga ijarah diatas merupakan akad yang sah. Jika orang yang menyewa sesuatu barang mendapati adanya cacat maka boleh membatalkannya, selama cacatnya itu belum diketahui sebelumnya dan tidak merelakannya. Dan jika dia telah mengambil manfaat dari

barang sewaan (memakainya) selama beberapa waktu maka dia wajib membayar upahnya maka solusinya ketika konsumen mendapati barang laundrynya cacat misalnya rusak, hilang atau kerugian lainnya setelah beberapa hari maka tetap wajib bagi konsumen untuk membayar upah pihak laundry.

Terkait ganti rugi dan tanggung jawab kembali kepada hak dan kewajiban pelaku usaha serta sikap konsumen. Sikap konsumen yang dimaksud adalah jika konsumen tidak menuntut (tidak memberikan informasi pada pelaku usaha) maka tidak wajib pelaku usaha atas tanggung jawab namun jika pelaku usaha yang tidak menunaikan hak dan kewajiban berarti pelaku usaha tidak memiliki etika bisnis atau tidak menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hak dan kewajiban pelaku usaha. Sehingga dampaknya ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi maka volume perdagangan akan menyusut. Bagi mereka lebih baik meninggalkan yang sudah jelas tidak memberikan rasa keadilan dan mencobaa peruntungannya pada pilihan yang baru. Akhirnya para konsumen memilih pindah laundry lain. Sehingga untuk melindungi para pihak dalam melakukan kegiatan muamalah hukum positif telah mengcover.

Melalui Undang-Undang no 8 Tahun 1999 pelaku usaha dan konsumen (orang yang berakad) memiliki hak dan kewajiban yang masing - masing harus ditunaikan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana pasal 4 tentang hak konsumen dan pasal 5 UUPK tentang kewajiban Konsumen serta pasal 6 tentang hak dan kewajiban konsumen, yang mana konsumendalam praktik usaha laundry

seharusnya mendapatkan hak atas informasi yang benar dan jelas terkait barang atau jasa yang diperdagangkan, sehingga gharar yang cenderung menimbulkan kerugian tidak dapat terimplementasi di dalam praktik usaha laundry.

Kemudian hak konsumen lainnya adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tercantum dalam teori di atas sesuatu yang ditangan ajir berubah menjadi tanggung jawab jika menyalahi pesanan penyewa. Dalam Usaha laundry koin, konsumen yang menggunakan jasa ini berpeluang kecil kehilangan baju atau objek laundry karena dalam sistem laundry ini menerapkan satu mesin satu konsumen sehingga ada pemisahan yang jelas antara kepemilikan konsumen satu dengan konsumen lainnya. Sehingga munculnya laundry koin merupakan inovasi pelaku usaha dalam meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam laundry kiloan pada umumnya. Sebagaimana bunyi dari kaidah fiqh;

“Kemudharatan harus ditolak semampunya”

Selain hak, kewajiban pelaku usaha juga menjadi etika bisnis di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pasal 7 pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan i’tikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian dipoin selanjutnya menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atau kompensasi

atau ganti rugi terhadap barang atau jasa. Sehingga jika pelaku usaha memberikan penjelasan dan respon yang baik maka dapat disimpulkan adanya i'tikad baik yang diberikan pelaku usaha dari segi ucapan sedangkan dari segi perbuatan misalnya pelaku usaha meminta nomor konsumen guna memberikan informasi yang jelas terhadap objek laundry yang dikeluhkan konsumen. Tanggung jawab dalam laundry modern langsung didengar dan direspon oleh pelaku usaha. Sighat atau ijab kabul yang ada dalam praktik usaha laundry koin jelas di dalam nota, dari analisis diatas adalah nota merupakan bentuk ijab kabul tertulis yang disertai dengan klausula baku, selama prinsip dasar dalam transaksi Islam terpenuhi maka nota sebagai shigat bukanlah sebuah masalah atau hal yang bertentangan. Dalam laundry koin memang lebih mahal akan tetapi kualitas dan pelayanan yang dihasilkan juga sangat memuaskan misalnya dari pembungkusan barang laundry, plastik yang digunakan pelaku usaha bukan plastik biasa.

Penimbangan berat laundry memang menimbulkan unsur gharar karena dalam praktik usaha laundry koin dilakukan ketika konsumen datang dengan membawa satu plastik baju kotor misalnya padahal spesifikasi objek laundry belum jelas apakah didalamnya basah sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat. Terkait jangka waktu memang seharusnya akad ijarah tidak memperbolehkan persyaratan waktu selesai bisa saja selesainya laundry sebelum atau sesudah waktu yang dijanjikan namun dalam praktiknya (kebiasaan) jangka waktu

berperan penting terhadap kebutuhan dan kepuasan konsumen. Sebagaimana konsep urf Akan tetapi jika diantara transaksi tersebut adanya unsur suka sama suka dan rela sama rela atau adanya kesepakatan terlebih dahulu maka wajib bagi pelaku usaha menunaikan janji tersebut. Maka analisis yang dapat disimpulkan adalah dengan menggunakan kaidah;

“Yang harusnya dipilih adalah keburukan yang lebih ringan”

Jadi intinya apabila terdapat dua mudharat atau keburukan maka pilihlah mudharat atau kejelekan yang lebih ringan atau yang sedikit. Berdasarkan analisis pembahasan diatas, maka mudharat yang paling ringan terjadi dalam praktik usaha Laundry Coin. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari analisis tersebut bahwa terdapat unsur gharar dalam praktik usaha antara Laundry Coin akan tetapi unsur gharar yang paling lemah terjadi dalam praktik usaha laundry koin.